

MEKANISME PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH



<https://alo.dokter.com/virus-corona>

I. PENDAHULUAN

World Health Organization (WHO) telah menetapkan bencana *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagai pandemi yang telah menyebar di 215 negara. Pemerintah RI juga telah menetapkan bencana Covid-19 sebagai bencana nasional sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020. Bencana terjadi secara masif hampir di seluruh Indonesia dan telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar, sehingga berimplikasi pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam situasi kedaruratan pandemi Covid-19, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Salah satu pertimbangan dikeluarkan Perpu tersebut bahwa implikasi pandemi Covid-19 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara dan pembiayaan sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus untuk pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.¹ Kebijakan keuangan negara

¹ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau

tersebut meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah dan kebijakan pembiayaan.² Kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.³

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, Pemerintah Daerah (Pemda) diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD).⁴ Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi dan penggunaan ABPD diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Terkait penanganan Covid-19, Pemerintah diberikan kewenangan untuk memberikan hibah kepada Pemda. Pemerintah telah memberikan bantuan hibah, diantaranya Alat Pelindung Diri (APD) dan *Rapid Test*, kepada Pemda.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penganggaran untuk penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda)?
2. Bagaimana pengaturan penanganan Covid-19 pada Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemda?
3. Bagaimana pengaturan penanganan Covid-19 pada Bidang Sosial di Lingkungan Pemda?
4. Bagaimana pengaturan penanganan Covid-19 pada Bidang Penanganan Ekonomi di Lingkungan Pemda?

dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

² Pasal 1 ayat (4) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

³ Pasal 1 ayat (5) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

⁴ Pasal 3 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

III. PEMBAHASAN

Penganggaran untuk Kegiatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah

Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Instruksi tersebut ditujukan kepada Para Menteri, Sekretaris Kabinet, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Pada Diktum Kesatu Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19 di Kementerian/Lembaga/Pemda dan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Selanjutnya, pada Diktum Kedua, Presiden menginstruksikan untuk mempercepat *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan sengaja mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

Besaran presentase rasionalisasi belanja daerah untuk percepatan penanganan Covid-19 diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ – Nomor 177/KMK/07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Pada Diktum Kedua, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan meminta Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian belanja daerah melalui:

- a. Rasionalisasi belanja pegawai terutama dilakukan dengan:
 - 1) Bagi daerah yang selama ini memberikan tunjangan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN)/tunjangan kinerja daerah dan/atau insentif sejenisnya lainnya lebih besar dari tunjangan kinerja di pusat, melakukan penyesuaian besaran tunjangan tersebut agar tidak melebihi besaran tunjangan kinerja di pusat;
 - 2) Bagi daerah yang selama ini memberikan tunjangan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN)/tunjangan kinerja daerah atau sejenisnya lebih rendah dari tunjangan kinerja di pusat, melakukan penyesuaian besaran tunjangan tersebut sesuai kebutuhan rasionalisasi belanja pegawai;
 - 3) Mengendalikan/mengurangi honorarium kegiatan;
 - 4) Mengendalikan/mengurangi honorarium pengelola dana BOS; dan/atau
 - 5) Mengendalikan/mengurangi pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif.

- b. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk:
- 1) Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;
 - 2) Barang (bahan/material) pakai habis untuk keperluan kantor;
 - 3) Cetak dan penggandaan;
 - 4) Pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu;
 - 5) Pemeliharaan;
 - 6) Perawatan kendaraan bermotor;
 - 7) Sewa rumah/gedung/gudang/parkir;
 - 8) Sewa sarana mobilitas;
 - 9) Sewa alat berat;
 - 10) Jasa kantor dan sewa antara lain untuk langganan daya listrik, air, telekomunikasi, media cetak, dan peralatan;
 - 11) Jasa konsultasi;
 - 12) Tenaga ahli/instruktur/narasumber;
 - 13) Uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
 - 14) Makanan dan minuman, serta paket rapat di kantor dan di luar kantor; dan/atau
 - 15) Sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, dan kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*), serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang.
- c. Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk:
- 1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
 - 2) Pengadaan mesin dan alat berat;
 - 3) Pengadaan tanah;
 - 4) Renovasi ruangan/gedung, meubelair, dan perlengkapan perkantoran;
 - 5) Pembangunan gedung baru; dan/atau
 - 6) Pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemda, Pemda perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19. Untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Covid-19, Kepala Daerah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai dengan Keputusan Presiden mengenai Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.⁵ Pendanaan yang

⁵ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibebankan pada APBD.⁶

Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan, Pemda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.⁷ Pengeluaran dilakukan dengan pembabunan langsung pada Belanja Tak Terduga (BTT).⁸ Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi Pemerintah Daerah menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.⁹

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak Covid-19 dilakukan dengan tahapan:¹⁰

- a. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Covid-19, paling lama 1 (satu) kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah;
- b. Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah (BUD) mencairkan BTT kepada kepala daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB;
- c. Pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum (BKU) tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19;
- e. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 yang dikelolanya;
- f. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-

⁶ Pasal 3 ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

⁷ Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

⁸ Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

⁹ Pasal 4 ayat (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

¹⁰ Pasal 5 Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

19, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.

Penanganan Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah harus melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD TA 2020. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, mengajukan RKB untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19. Pengajuan RKB setelah berkoordinasi dengan gugus tugas Pemerintah Daerah. RKB dimaksud diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*.

Penggunaan RKB untuk penanganan kesehatan diprioritaskan untuk:¹¹

- a. Penyediaan sarana prasarana kesehatan masyarakat, antara lain tempat cuci tangan di ruang publik, masker, hand sanitizer, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
- b. Penyebarluasan informasi/sosialisasi/promosi kesehatan terkait sadar hidup sehat dan penanganan pandemi COVID-19;
- c. Peningkatan sistem kewaspadaan dini penanganan pandemi COVID-19;
- d. Penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain alat pelindung diri (APD), kamar isolasi, tempat tidur pasien, rapid test kit, ventilator, dan alat uji deteksi COVID-19, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
- e. Merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan pasien COVID-19;
- f. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar COVID-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah;
- g. Penyemprotan disinfektan;
- h. Penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP);
- i. Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit COVID-19;

¹¹ Lampiran Huruf A Nomor 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- j. pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif pandemi COVID-19, yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
- k. Penanganan jenazah korban positif pandemi COVID-19; dan
- l. Penanganan kesehatan lainnya.

Pengadaan dalam keadaan darurat untuk penanganan kesehatan diberikan beberapa relaksasi yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Surat Edaran (SE) Kepala LKPP. Pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaa Darurat diatur dalam Bab VIII Bagian Kesatu. Keadaan darurat yang dimaksud dalam Perpres tersebut meliputi:¹²

- a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
- d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau
- e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.

Keadaan darurat meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.¹³ Ketentuan lebih mengenai Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat dalam Pasal 59 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Perpres ini diundangkan.¹⁴ Berdasarkan amanat tersebut, LKPP mengeluarkan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.

Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan dan penyelesaian pembayaran.¹⁵ Setelah terjadinya keadaan darurat, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perencanaan pengadaan yang meliputi identifikasi kebutuhan, analisis ketersediaan sumber daya dan penetapan cara pengadaan Barang/Jasa.¹⁶ PA/KPA/PPK melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan hasil pengkajian cepat di lapangan. Dalam pemenuhan kebutuhan barang/jasa penanganan keadaan darurat perlu mempertimbangkan dan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ditinjau dari lokasi keberadaan dan jumlah sumber daya yang tersedia, berdasarkan

¹² Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

¹³ Pasal 59 ayat (4) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

¹⁴ Pasal 91 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

¹⁵ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.

¹⁶ Lampiran 2.1 Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.

pengkajian cepat di lapangan.¹⁷ Dari hasil analisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki, PA/KPA menetapkan cara pengadaan pemenuhan kebutuhan barang/jasa penanganan keadaan darurat.¹⁸ Cara Pengadaan Barang/Jasa penanganan keadaan darurat dapat melalui penyedia atau swakelola.

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut:¹⁹

- a. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
- c. serah terima lapangan;
- d. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
- e. pelaksanaan pekerjaan;
- f. perhitungan hasil pekerjaan; dan
- g. serah terima hasil pekerjaan.

Tahapan huruf a sampai dengan huruf d untuk pengadaan barang dapat digantikan surat pesanan.²⁰ Pada tahun 2020, LKPP mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan pengadaan dalam masa pandemi Covid-19 yaitu SE Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Covid-19. Dalam SE tersebut, PPK menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog elektronik.²¹

Pada SE Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Covid-19, terdapat istilah bukti kewajaran harga barang. Untuk pengadaan barang, PPK meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang.²² Berdasarkan *Frequently Asked Question* (FAQ) LKPP, bukti kewajaran harga adalah dokumen yang menjelaskan struktur harga penawaran yang relevan pada saat pelaksanaan pengadaan, antara lain bukti pembelian dari pabrikan/distributor, kontrak yang pernah dilakukan atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁷ Lampiran 2.1.2 Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.

¹⁸ Lampiran 2.1.3 Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.

¹⁹ Pasal 6 ayat (3) Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.

²⁰ Pasal 6 ayat (4) Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.

²¹ Huruf B Nomor 3 Surat Edaran (SE) Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Covid-19.

²² Huruf B Nomor 3 SE Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Covid-19.

Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:²³

a. kontrak;

Berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, PPK menyusun Kontrak sesuai dengan jenis Kontrak yang tercantum dalam SPPBJ.

b. pembayaran;

Pembayaran kepada Penyedia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pembayaran bulanan atau berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
- 2) pembayaran secara sekaligus setelah pekerjaan dinyatakan selesai.

c. *post audit*.

Menteri/kepala lembaga/kepala daerah menugaskan pengawas internal (BPKP/APIP/Auditor Independen) untuk melakukan audit atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Darurat. Berdasarkan SE Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Covid-19, untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain terkait pengadaan logistik penanganan Covid-19, Pemda memberikan insentif kepada tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan Covid-19 melalui BTT. Pemberian besaran insentif tenaga kesehatan sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah. Terkait pemberian insentif, Menteri Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santuan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19 yang terakhir diubah dengan Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/Menkes/447/2020. Berdasarkan poin kelima Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santuan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19, sumber pendanaan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 dibebankan pada APBN dan APBD melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan. Insentif untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19 di rumah sakit setinggi-tingginya sebesar:²⁴

- a. Dokter Spesialis Rp15.000.000/orang bulan (OB);
- b. Dokter Umum dan Gigi Rp10.000.000/OB;
- c. Bidan dan Perawat Rp7.500.000/OB;

²³ Pasal 6 ayat (6) Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.

²⁴ Lampiran Bab III Huruf A Nomor 1 huruf a Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/447/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santuan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19

d. Tenaga Medis Lainnya Rp5.000.000/OB;

Insentif untuk tenaga kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, Puskesmas termasuk tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat setinggi-setingginya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setara dengan besaran insentif tenaga medis lainnya.²⁵ Insentif untuk tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlibat dalam melaksanakan pemeriksaan spesimen Covid-19 secara langsung di laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan setinggi-setingginya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setara dengan besaran insentif tenaga medis lainnya.²⁶ Dalam hal tenaga kesehatan dan tenaga lain yang melakukan pemeriksaan spesimen COVID-19 secara langsung di laboratorium dengan pendidikan Strata 3 (S3), dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis mikrobiologi klinik, besaran insentif disamakan dengan besaran insentif dokter spesialis.²⁷

Penanganan Bidang Sosial di Lingkungan Pemerintahan Daerah

Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*, antara lain pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai kepada antara lain:²⁸

- a. individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak pandemi COVID-19;
- b. fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi COVID-19; dan/atau
- c. instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19.

Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dapat berupa uang dan/atau barang. Pengadaan barang (sembako) untuk kegiatan jaring pengaman sosial menggunakan mekanisme relaksasi yang diatur dalam Perpres, Peraturan LKPP dan Surat Edaran Kepala LKPP. Relaksasi pengadaan Barang/Jasa tersebut telah dijelaskan pada Pembahasan Bidang Kesehatan. Berdasarkan Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ - Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian

²⁵ Lampiran Bab III Huruf A Nomor 1 huruf e Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/447/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santuan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19

²⁶ Lampiran Bab III Huruf A Nomor 1 huruf f Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/447/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santuan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19;

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Lampiran Huruf A Nomor 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Nasional, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang dilakukan Pemda harus memperhatikan pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat agar tidak terjadi tumpang tindih sasaran.

Pemda yang memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, dapat menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penerima bansos. Pengelolaan DTKS diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 5 Tahun 2019. Pengelolaan DTKS dilakukan melalui tahapan Pendataan, Verifikasi dan Validasi, Penetapan dan Penggunaan.

Pada tahap pendataan, Menteri Sosial menetapkan kriteria DTKS sebagai dasar untuk melaksanakan pendataan.²⁹ Kriteria DTKS berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kegiatan statistik.³⁰ Pendataan terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.³¹ Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.³²

Hasil Pendataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk diteruskan kepada Menteri Sosial.³³ Menteri Sosial melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil Pendataan yang telah disampaikan oleh gubernur.³⁴ Verifikasi dan Validasi oleh Menteri Sosial dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada di kecamatan, kelurahan/desa/nama lain.³⁵

Hasil Pendataan, Verifikasi, dan Validasi disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai data terpadu kesejahteraan sosial.³⁶ Data terpadu kesejahteraan sosial ditetapkan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.³⁷ Data terpadu kesejahteraan sosial yang ditetapkan merupakan dasar bagi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.³⁸

Penanganan Bidang Penanganan Ekonomi di Lingkungan Pemerintahan Daerah

Penanganan dampak ekonomi, antara lain:

- a. Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;

²⁹ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

³⁰ Pasal 3 ayat (3) Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

³¹ Pasal 4 ayat (1) Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

³² Pasal 4 ayat (3) Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

³³ Pasal 5 ayat (1) Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

³⁴ Pasal 7 ayat (1) Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

³⁵ Pasal 7 ayat (2) Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

³⁶ Pasal 9 ayat (1) Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

³⁷ Pasal 9 ayat (4) Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

³⁸ Pasal 9 ayat (5) Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

- b. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan koperasi yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19; dan
- c. Penanganan dampak ekonomi lainnya.

Pengadaan barang untuk kegiatan penanganan ekonomi (seperti pada poin a) menggunakan mekanisme relaksasi yang diatur dalam Perpres, Peraturan LKPP dan Surat Edaran Kepala LKPP. Relaksasi pengadaan Barang/Jasa tersebut telah dijelaskan pada Pembahasan Bidang Kesehatan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain kebijakan daerah untuk *refocussing*, kebijakan keuangan juga dapat dalam bentuk insentif untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Insentif untuk penanganan dampak ekonomi paling sedikit meliputi:³⁹

- a. pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
- b. keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi daerah dan/atau sanksinya;
- c. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan/atau
- d. perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan SE Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Latar Belakang SE dikeluarkan yang berkaitan dengan penanganan dampak ekonomi adalah pandemi Covid-19 telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi serta arahan Presiden dengan prioritas penggunaan dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Berdasarkan SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, Dana Desa digunakan dengan pola PTKD, melalui pengelolaan secara swakelola, serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa. Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya.

IV. PENUTUP

Pemda harus melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocussing*) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan BTT yang tersedia dalam APBD TA 2020. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, mengajukan RKB untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Covid-19. Pejabat pengelola

³⁹ Pasal 2 ayat (4) Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

keuangan daerah selaku bendahara umum daerah (BUD) mencairkan BTT kepada kepala daerah yang secara fungsional terkait denganantisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19.

Pengajuan RKB diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*. Pengadaan dalam rangka untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* diberikan relaksasi oleh LKPP. Relaksasi dalam pengadaan keadaan darurat, diantaranya adalah PPK dapat menunjuk penyedia yang akan mengadakan logistik terkait Covid-19 tanpa melihat nilai transaksi pengadaan. Dalam penanganan Covid-19, PPK tidak perlu membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS). PPK meminta bukti kewajaran harga dari penyedia. Selanjutnya bukti kewajaran harga tersebut diserahkan kepada APIP atau BPKP untuk memastikan kewajaran harga.

Insentif yang diberikan tenaga kesehatan bersumber dari dana BTT atau APBD melalui BOK Tambahan. Besaran insentif yang menggunakan dana BTT menggunakan standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah. Besaran insentif yang menggunakan dana BOK diatur dalam Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19.

Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*, antara lain pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang dilakukan Pemda harus memperhatikan pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat agar tidak terjadi tumpang tindih sasaran. Pemda yang memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, dapat menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penerima bansos.

Penanganan dampak ekonomi, antara lain pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying* dan pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan koperasi yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19. Pemda juga dapat memberikan insentif perpajakan dalam rangka penanganan dampak ekonomi. Mendes PDTT mengeluarkan SE yang menyatakan bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk PKTD. Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya.

Daftar Pustaka:

Peraturan Perundang-undangan

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19

dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ - Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santuan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/447/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santuan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19;
11. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
12. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Covid-19.

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Disclaimer:

Seluruh Informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.